

**FORM SAFEGUARD 1  
PENAPISAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL**

PDAM : PERUMDAM TIRTA ABDYA  
KECAMATAN : BLANGPIDIE  
KABUPATEN / KOTA : ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI : ACEH

**LANGKAH 1 : Screening Untuk Lokasi Proyek**

No.	Apakah Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan:	Ya/Tidak Jelaskan secara ringkas*	Apakah hal tersebut akan berdampak penting? Ya/Tidak Kenapa?*	Hasil Review (Diisi oleh CMC / RMAC berdasarkan ESMF)
1	2	3	4	5
1	Akan mengubah tata guna lahan yang ada? <i>* Mengubah tata guna lahan sesuai peruntukannya misalnya sawah menjadi bangunan, perumahan dll</i>	Tidak	<b>Tidak Penting</b>	Lokasi rencana kegiatan tidak berada pada area yang sensitif, sehingga dampaknya tidak penting.
2	Berada pada kawasan sensitif, khususnya daerah berikut?			Berdasarkan kategorisasi World Bank, Rencana Kegiatan dari Perumda AM Tirta Abdy Kab. Aceh Barat Daya dapat diklasifikasikan sebagai proyek dengan Kategori B dimana kegiatan proyek tidak mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan hidup dan sosial. Kalaupun ada, dampak tersebut bersifat lokal dan dapat dikelola dan diselesaikan secara lokal pula.
a.	Lahan basah <i>* Wilayah yang tanahnya jenuh dengan air secara permanen misalnya Rawa, Lahan Pasang Surut, Daerah Rawan Banjir</i>	<b>Ya/Tidak ( Pekerjaan Penyodotan dilakukan disungai yang terpengaruh pada musim kemarau )</b>	<i>(Pekerjaan Akan dilakukan pada saat Musim Kemarau)</i>	
b.	Daerah pesisir <i>*Wilayah pertemuan antara daratan dan laut</i>	<b>Tidak</b>		
c.	Area pegunungan dan hutan <i>* habitat alami yang dihuni berbagai macam tumbuhan didaerah ketinggian diatas 1200 mdpl</i>	<b>Tidak</b>		
d.	Kawasan lindung alam dan taman nasional <i>*kawasan hutan lindung adalah kawasan yang telah ditetapkan pemerintah untuk dilindungi dari fungsi ekologisnya, kawasan nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli , dengan tujuan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata</i>	<b>Tidak</b>		
e.	Kawasan yang dilindungi oleh peraturan perundangan	<b>Tidak</b>		
f.	Daerah yang memiliki kualitas lingkungan yang telah melebihi batas ambang yang ditetapkan	<b>Tidak</b>		
g.	Daerah berpenduduk padat	<b>Tidak</b>	<b>Tidak Penting</b>	
h.	Di area cagar budaya <i>*kawasan yang memiliki situs bernilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama (termasuk makam yang dikeramatkan, situs warisan budaya, benda arkeologi, palaentologi dan/atau benda yang memiliki nilai budaya lainnya), benda estetika, atau artefak budaya lainnya. Bisa berskala masyarakat setempat, kab/kota, provinsi atau nasional.</i>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak Penting</b>	

\* Petunjuk Pengisian

Dokumentasi Foto Lokasi Rencana Kegiatan



Rencana Syphon Pipa Hdpe, 2 Meter dibawah dasar sungai



Rencana Penempatan Utilitas Pipa Hdpe Dia.200 mm STA. 0+000



Rencana Penempatan Pipa Jalan Kabupaten Desa Geulima jaya



Rencana Penempatan Pipa Jalan Nasional Desa Kede Paya

**LANGKAH 2 : Identifikasi Rencana Kegiatan**

No.	Rencana Kegiatan Yang Diusulkan	Volume	Satuan	<b>Hasil Review</b> Rekomendasi Dokumen Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 05/2021 dan Permen LHK 04/2021
1	2	3	4	5
1	Membutuhkan Peralatan Analisa Air Lengkap Untuk Memastikan Kualitas Air yang Memenuhi Syarat Secara Berkelanjutan Ipa Blangpidie	1	Paket	Berdasarkan batasan fisik pada Permen LHK nomor 4 tahun 2021 Pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antar 2.500 SR ≤ x ≤ 25.000 SR, perlu menyusun UKL-UPL/DPLH. Lingkup kegiatan Perumda AM Tirta Abdya Kab. Aceh Barat Daya adalah pemasangan pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) sepanjang 16.382 meter serta Pemasangan 5 unit jembatan pipa. Dari kegiatan tersebut dapat memberikan output penambahan SR sebesar 1.700 SR. Oleh karena itu, Perumda AM Tirta Abdya memerlukan dokumen UKL-UPL atau DPLH.  Perumda AM Tirta Abdya telah memiliki dokumen Lingkungan DPLH.
2	Pemasangan Pipa JDU Hdpe Sdr 17 PN (10) ND. 250 mm	767	Meter	
3	Pemasangan Pipa JDU Hdpe Sdr 17 PN (10) ND. 200 mm	4643	Meter	
4	Pemasangan Pipa JDU Hdpe Sdr 17 PN (10) ND. 200 mm	5417	Meter	
5	Pemasangan Pipa JDU Hdpe Sdr 17 PN (10) ND. 160 mm	3.654	Meter	
6	Pemasangan Pipa JDU Hdpe Sdr 17 PN (10) ND. 160 mm	114	Meter	
7	Pemasangan Pipa JDU Hdpe Sdr 17 PN (10) ND. 110 mm	268	Meter	
8	Pemasangan Pipa JDU Hdpe Sdr 17 PN (10) ND. 110 mm	1519	Meter	
9	Pemasangan Accessories untuk Perlintasan Pipa Steel dia. 200 mm yang tidak diganti (Jalan Biasa)	1	Lokasi	
10	Pemasangan Perlintasan Pipa Steel dia. 200 mm, (JP.2 L = 5m, JP.3 L = 8,5 m, JP. 15 L = 1 m, JP. 16 L= 1 m)	4	lokasi	
11	Pemasangan Perlintasan Pipa Steel dia. 200 mm, (JP.4 s/d JP. 11; L = 3-25 m)	8	Lokasi	
12	Pemasangan Perlintasan Pipa Steel dia. 160 mm, (JP.24 s/d JP. 35 L =2 - 9 m; JP. 40 L = 3 m; JP.41 = 2,9 m)	16	Lokasi	
13	Pemasangan Perlintasan Pipa Steel dia. 160 mm, (JP.39 L = 6 m)	1	Lokasi	
14	Pemasangan Perlintasan Pipa Steel dia. 110 mm, (JP.38 L = 1,5 m)	1	Lokasi	
15	Pemasangan Perlintasan Pipa Steel dia. 110 mm, (JP.43 s/d JP. 45 L = 4,8 - 11,5 m)	3	Lokasi	
16	Pemasangan Wash Out di Pipa dia. 200 mm	4	Lokasi	
17	Pemasangan Wash Out di Pipa dia. 150 mm	3	Lokasi	
18	Pemasangan Wash Out di Pipa dia. 100 mm	1	Lokasi	
19	Pemasangan Meter Induk - Magnetik Flow Meter Ø 300 mm (untuk distribusi)	1	Lokasi	
20	Pemasangan Meter Induk - Magnetik Flow Meter Ø 200 mm (untuk air baku) Lokasi IPA Blang Pidie	1	Lokasi	
21	Pemasangan Genset	1	Unit	
22	Pemasangan Pompa Pembubuh Bahan Kimia	1	Unit	

**LANGKAH 3 : Screening Untuk Jenis Rencana Kegiatan**

No.	Apakah Rencana Usaha dan atau Kegiatan:	Ya/Tidak/ Jelaskan secara ringkas*	Apakah hal tersebut akan berdampak penting? Ya/Tidak Kenapa?*	Hasil Review
1	2	3	4	5
1	Akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam? <i>*Akan mengubah bentuk lahan / bentang alam sesuai peruntukannya/ fungsinya, misalnya dari sawah untuk bangunan</i>	<i>Tidak (Pemasangan Pipa BerLokasi Pada Daerah Pemukiman dan tepat pada Jalur Existing)</i>	<i>Tidak Penting</i>	Tidak akan mengubah bentang alam, karena lahan untuk lokasi kegiatan merupakan fasilitas umum
2	Dapat mengubah kelimpahan, kualitas dan daya regenerasi sumber daya alam yang berada di lokasi? <i>* Mengalami degradasi lingkungan misalnya menurunkan produksi pangan, ikan atau sumber daya lainnya</i>	<i>Tidak (tidak ada penambahan kapasitas penambahan air)</i>	<i>Tidak Penting</i>	Pengambilan air sesuai permohonan izin dan rekomendasi teknis dari BWS Sumatera I sebanyak 20 liter/detik dengan sumber air baku dari sungai Krueng Susoh.
3	Dapat mengeksploitasi sumber daya alam, baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui? <i>*mengambil air baku dari sumber apa dan berapa banyak akan menentukan besaran dampak</i>	<i>Tidak (tidak ada penambahan kapasitas penambahan air)</i>	<i>Tidak Penting</i>	Sumber air baku yang digunakan adalah sungai Krueng Susoh. Pengajuan izin SIPPA sedang diajukan ke Ditjen SDA
4	Dalam proses dan kegiatannya dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya? <i>* Adanya kegiatan menimbulkan degradasi/ penurunan fungsi lingkungan</i>	<i>Tidak (tidak ada penambahan kapasitas penambahan air)</i>	<i>Tidak Penting</i>	Tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kemerosotan sumber daya alam, karena pemasangan jaringan pipa
5	Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya? <i>*Kegiatan yang dilakukan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, termasuk contohnya bila ada potensi gangguan pelayanan fasilitas publik/ disturbance of service (suplai air, listrik, dst)</i>	<i>Ya (Pada saat penggantian pipa baru akan ada penghentian sementara pelayanan kepada masyarakat selama 1-2 hari)</i>	<i>Tidak Penting (PDAM akan menyiapkan pelayanan cadangan)</i>	- PDAM akan melakukan sosialisasi/pemberitahuan kepada pelanggan sebelum penghentian pelayanan dilaksanakan - Penyiapan tangki air untuk konsumen yang membutuhkan, terutama untuk fasilitas umum seperti: Rumah Sakit Perlu dilakukan pengelolaan dampak terutama untuk tahap konstruksi karena kegiatan pemasangan pipa JDU berada di ruas jalan yang cukup ramai lalu lintasnya khususnya di pusat kota Blang Pidie. Pengelolaan dampak dapat dilihat pada SFG 3 Mitigasi
6	Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya?	<i>Tidak (tidak melewati atau berdekatan dengan cagar budaya)</i>	<i>Tidak Penting</i>	Tidak melewati perlindungan cagar alam dan budaya
7	Dapat mengganggu jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik? <i>*Apabila pada saat kegiatan land clearing akan menebang pohon, maka jawabannya harus Ya</i>	<i>Tidak</i>	<i>Tidak Penting</i>	Lahan yang digunakan merupakan fasilitas umum

8	Dalam prosesnya akan menggunakan atau melibatkan bahan kimia? <i>*Biasanya terkait dengan teknologi pengolahan air (Jenis IPA) yang akan digunakan</i>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak Penting</b>	Lingkup kegiatan hanya pemasangan jaringan pipa tidak menggunakan bahan kimia
9	Akan menerapkan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup? <i>* Terkait dengan pemilihan teknologi pengolahan air dan kapasitasnya</i>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak Penting</b>	Tidak menggunakan teknologi yang berpotensi mempengaruhi lingkungan hidup
10	Akan menyebabkan penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu akibat kegiatan konstruksi?	<b>Tidak</b>	<b>Tidak Penting</b>	Penurunan kualitas udara diminimalisasi dengan melakukan hal berikut: 1. penyiraman debu secara berkala; 2. penggunaan terpal/ penutup bak truk pengangkut material; 3. pemasangan barrier di area pit untuk meminimalkan dampak debu bagi pengguna jalan 4. memasukan tanah sisa dalam karung dan segera melakukan penimbunan dan pemadatan tanah kembali setelah peletakan pipa
11	Akan menyebabkan gangguan lalu lintas dikarenakan adanya penggalian pipa, pengerukan tanah dan atau pengangkutan material keluar masuk area proyek <i>* Adanya kegiatan konstruksi dan distribusi material dilokasi kegiatan menimbulkan gangguan lalu lintas</i>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak Penting</b>	Gangguan mungkin terjadi pada kondisi arus lalu lintas puncak perlu dilakukan pengelolaan dampak lalu lintas, dengan pengalihan jalan pada jam tertentu atau pengurangan kegiatan konstruksi pada jam tertentu, sedangkan arus lalu lintas normal tidak menimbulkan dampak gangguan lalu lintas, karena lokasi di jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional tidak terlalu padat.
12	Akan menimbulkan gangguan kebisingan, getaran dan bau pada masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek <i>*misalnya untuk rumah pompa yang ada di dekat perumahan penduduk akan meningkatkan kebisingan. Bau bisa berasal dari pembangunan gudang bahan kimia</i>	<b>kondisi</b> Kebisingan 4 lokasi yang mewakili lokasi kegiatan NUWSP yaitu (1) Jln majid jamik/ Desa Kuta Tuha dengan rata-rata kebisingan 39 dB (2) Desa Kedeu Siblah dengan rata-rata kebisingan 31 dB (3) Desa Cot Jeurat dengan rata-rata kebisingan 22 dB (4) Desa Gelima Jaya dengan rata-rata kebisingan 36 dB <i>Apa bila dilihat dari kondisi lahannya yang merupakan area komersial, angka kebisingan kurang dari baku mutu 70 dB.</i>	<b>Tidak Penting</b>	Hasil Pengukuran Terlampir, diukur pada tanggal 23 Juni 2022 dengan Aplikasi Db meter melalui HP
13	Akan menyebabkan longsor, atau banjir sementara pada saat konstruksi <i>*misalnya saat penggalian pipa secara terbuka (open trench), atau penggalian di area yang memiliki muka air tanah yang tinggi</i>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak Penting</b>	

14	Menyebabkan pencemaran air tanah atau permukaan karena pembuangan limbah cair dan sampah yang tidak benar <i>*misalnya lumpur hasil filtrasi atau pencucian filter dibuang langsung ke sungai sehingga menyebabkan kekeruhan sungai bertambah</i>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak Penting</b>	1. Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara di lokasi proyek 2. Menyediakan sarana sanitasi untuk pekerja; 3. Memastikan pembuangan limbah konstruksi dikelola dengan baik; Pengelolaan dampak dijelaskan pada <b>SFG 3 Mitigasi</b>
15	Menyebabkan resiko kecelakaan karena lubang yang terbuka atau penumpukan material di tempat umum secara terbuka <i>*misalnya tumpukan pasir dan kerikil yang diletakkan ditempat terbuka bisa menyebabkan motor tergelincir</i>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak Penting</b>	1. Dalam pelaksanaan pekerjaan galian harus memasang rambu-rambu yang dapat terlihat jelas dan pita pengaman (barrier) sepanjang galian yang terbuka. 2. Lokasi pelaksanaan pekerjaan galian yang mengganggu akses keluar masuk orang (ke hunian dan/atau pertokoan) harus dilengkapi dengan pemberian akses sementara (plat baja) 3. Melakukan penutupan pit dengan baik dan benar (pengeringan kembali, pemadatan tanah dan pengembalian permukaan ke kondisi awal)
16	Menyebabkan gangguan pada kesehatan masyarakat karena penggunaan bahan kimia atau limbah yang dihasilkan adalah B3 <i>*Misalnya penggunaan PAC yang menyebabkan lumpurnya mengandung polimer plastik yang susah terurai secara alamiah</i>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak Penting</b>	Kegiatan ini tidak menggunakan bahan/material yang mengandung B3 dan tidak menghasilkan limbah B3
17	Menyebabkan konflik sosial <i>*misalnya pekerja yang didatangkan dari daerah lain, atau penutupan jalan/gang sehingga warga tidak bisa mengakses jalan tersebut</i>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak Penting</b>	1. Dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan tenaga kerja lokal untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus. 2. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan tanpa menutup jalan sehingga masyarakat di sekitar lokasi masih bisa mengakses jalan yang sdg dalam pelaksanaan 3. Melaksanakan pekerjaan sesuai rekomendasi PU, yaitu galian terbuka diizinkan sepanjang 50 m dan tidak boleh dilakukan penggalian sebelum direkondisi, sehingga pengembalian ke kondisi semula cepat terlaksana
18	Akan mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara? <i>*Lokasi proyek dekat dengan area konflik, obyek vital negara atau perbatasan negara</i>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak Penting</b>	Tidak mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara, karena lokasinya bukan di area konflik dan jauh dari objek vital atau batas negara
19	Kemungkinan terjadi kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak	<b>Tidak</b>	<b>Tidak Penting</b>	Sudah ada Pedoman penanganan aduan dan menjadi persyaratan pekerjaan. Semua tenaga kerja tunduk dan mengikuti kode etik tidak melakukan kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak




20	<p>Terdapat fasilitas terasosisasi (<i>associated facilities/ AF</i>). Jika ya, mohon ditambahkan informasi pemrakarsa proyek lain dan ruang lingkup pekerjaannya</p> <p><i>*Definisi AF atau Fasilitas Terkait adalah fasilitas atau kegiatan lain yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek ini dan : (a) terkait langsung dan signifikan dengan proyek; dan (b) dilaksanakan, atau direncanakan untuk dilaksanakan, bersamaan dengan proyek; dan (c) diperlukan agar proyek dapat berjalan dimana Fasilitas Terkait tersebut tidak akan dilaksanakan jika proyek tersebut tidak ada. Untuk dikategorikan sebagai AF, fasilitas/kegiatan harus memenuhi ketiga kriteria di atas</i></p>	<p><b>Ya</b></p> <p>(Kegiatan AF terdiri dari : 1) Pembangunan JDB JDL</p>	<p><b>Penting</b></p> <p>(Kegiatan AF merupakan kegiatan yang menghubungkan Kegiatan NUWSP ke pelayanan konsumen)</p>	<p>Kegiatan AF yang berasal dari DDUB (Dana Daerah Untuk Bersama) merupakan dukungan Pemerintah Kabupaten sebagai komitmen daerah, karena PDAM nya mendapatkan bantuan kegiatan NUWSP</p>
----	---	--	---	---


**Gambar Peta Lokasi Kegiatan NUWSP dan DDUB/AF**

**Biru JDU (NUWSP)**

**Merah JDB (DDUB)/AF**







**LANGKAH 4 : Screening Untuk Kelengkapan Perizinan Lingkungan**

No.	Apakah Rencana Usaha dan atau Kegiatan:	Ya/Tidak/ Jelaskan secara ringkas*	Nomor Dokumen	Hasil Review (Diisi oleh CMC) Rekomendasi: Perlu Tidaknya disiapkan Rencana Tindak Lingkungan
1	2	3	4	5
1	<p>Telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disetujui?            *AMDAL / UKL-UPL / SPPL            *Dokumen Lingkungan yang telah dimiliki untuk disampaikan kepada CPMU .</p> <p>Apabila telah memiliki dokumen lingkungan, apakah dokumen lingkungan tersebut disusun berdasarkan deskripsi rencana kegiatan yang sama dengan proposal rencana kegiatan yang diajukan untuk NUWSP?            *Apabila ada perbedaan rencana kegiatan untuk diditilkan dan diidentifikasi potensi dampak pentingnya .</p>	<p>Ya            Dokumen DPLH setara UKL-UPL</p> <p>Ya</p>	<p>No. 660.3/651 /XII / 2021 Taggal 20 Desember 2021</p>	<p>Perumdam Tirta Abdya sudah mempunyai dokumen lingkungan DPLH (setara UKL UPL).</p>
2	<p>Telah memiliki Izin Lingkungan? (hanya untuk kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL)            *Mengacu pada Bab 4 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012.            *Izin Lingkungan untuk disampaikan kepada CPMU .</p>	<p>Ya</p>	<p>Terlampir</p>	



<p>3</p> <p>Telah memiliki perizinan lingkungan lain yang perlu dimiliki?  <i>*Misalkan izin pemanfaatan air permukaan atau air tanah, izin tempat penampungan sementara limbah B3, dll.          *Perizinan tersebut untuk disampaikan pada CMPU.</i></p>	<p>Tidak</p>	<p>Ijin lain yang harus dilengkapi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin galian jalan nasional</li> <li>2. Ijin galian jalan kabupaten</li> <li>3. Ijin galian jalan provinsi</li> <li>4. Ijin melintasi sungai</li> <li>5. Ijin SIPPA</li> </ol>
--	--------------	--

Dibuat Oleh: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya  
 Pada Tanggal: 5 Agustus 2022



**DIREKTUR**  
 (Redi Bahedi S. S. T. M. T.)  
 Direktur Perusahaan Air Minum Tirta Abdya

Diperiksa Oleh: FA Teknik RMAC1  
 Pada Tanggal: 5 Agustus 2022



**(Maulidul Rahman, S.T.)**  
 Field Asisstant

Direview Oleh: TA Safeguard RMAC1  
 Pada Tanggal: 1 Oktober 2022



**(Muhammad Arief Ramadhan)**  
 TA SFG RMAC

Disetujui Oleh: TA Safeguard CMC  
 Pada Tanggal: 1 November 2022



**(Muhamad Naufal)**  
 TA SFG CMC